



Analisis Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Studi Kasus Di Kota Medan

¹Epandi Ashari, ²Shofia Riani, ³Mhd. Umar Harahap, ⁴Sri Azriani

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁴Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

E-mail: ¹efandiazhari05@gmail.com, ²shofriani4@gmail.com, ³muhammadumarharahap359@gmail.com,

⁴sriazriani558@gmail.com

Artikel Info

Sejarah Artikel

Received : 2025-04-13

Revised: 2025-04-30

Published: 2025-05-30

Kata kunci:

Hukum Pidana; Anak Jalanan; Perlindungan Anak; Reintegrasi Sosial.

Abstrak

Artikel ini membahas analisis hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang terlibat dalam tindak pidana, dengan fokus pada studi kasus di Kota Medan. Dengan meningkatnya jumlah anak jalanan dan kompleksitas permasalahan sosial yang mereka hadapi, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem hukum pidana di Indonesia berfungsi dalam konteks perlindungan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen hukum, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur perlindungan anak, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dan stigma sosial terhadap anak jalanan. Selain itu, pendekatan hukum yang terlalu represif cenderung tidak efektif dalam rehabilitasi anak-anak tersebut. Penelitian ini menyarankan perlunya integrasi antara pendekatan hukum, sosial, dan pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi anak jalanan ke dalam masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Fenomena anak jalanan merupakan salah satu persoalan sosial yang kompleks dan multidimensional di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Keberadaan mereka bukan hanya mencerminkan masalah kemiskinan dan keterlantaran, tetapi juga menyimpan persoalan mendalam terkait kegagalan sistemik dalam pemenuhan hak-hak anak, perlindungan sosial, dan penegakan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Anak jalanan sering kali hidup dalam kondisi yang sangat rentan, tanpa perlindungan yang memadai dari keluarga, masyarakat, maupun negara (Putri et al., 2023). Dalam lingkungan jalanan yang keras, mereka kerap terjerumus ke dalam berbagai bentuk perilaku menyimpang dan tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun korban. Situasi ini menyebabkan dampak negatif yang signifikan, tidak hanya bagi perkembangan pribadi anak itu sendiri, tetapi juga bagi ketertiban sosial dan keamanan masyarakat secara umum (Puannandini et al., 2025).

Sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia memiliki tujuan luhur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum (Sabilla et al., 2025). Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan bagian penting dari misi negara dalam menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan seluruh warga negara (Nasution, 2023). Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mereka juga merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial (Prastini, 2024).

Dalam praktiknya, tindakan menyimpang dan melawan hukum yang dilakukan oleh anak seringkali tidak lahir dalam ruang kosong. Banyak faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut, di antaranya dampak negatif dari pembangunan yang tidak merata, pengaruh globalisasi, akses terbuka terhadap media dan teknologi informasi

tanpa kontrol, kemerosotan nilai-nilai moral dalam keluarga, serta lemahnya pengawasan dan perhatian dari orang tua atau wali. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak kondusif dan tanpa bimbingan moral cenderung mencari pelarian melalui komunitas jalanan, yang pada akhirnya membawa mereka pada situasi yang rawan terhadap eksplorasi, kekerasan, dan kriminalitas (Supriyanto, 2015).

Dalam konteks Kota Medan, fenomena anak jalanan telah menjadi sorotan publik karena jumlahnya yang terus meningkat dan keterlibatannya dalam tindak pidana semakin sering ditemukan. Berdasarkan pernyataan resmi dari mantan Walikota Medan, Bobby Nasution, tercatat sebanyak 505 anak jalanan dan pengemis di bawah umur telah ditertibkan oleh Pemerintah Kota Medan. Mereka kemudian diarahkan untuk mendapatkan pembinaan, sebagai bagian dari upaya preventif dan rehabilitatif (Ashari et al., 2025). Namun demikian, penanganan terhadap anak jalanan yang terlibat tindak pidana tidak dapat berhenti pada penertiban administratif semata. Diperlukan pendekatan hukum pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif (restorative justice), serta pemulihan sosial dan psikologis anak.

Di satu sisi, hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan memberikan efek jera terhadap perbuatan yang melanggar hukum. Namun di sisi lain, penerapan hukum pidana terhadap anak harus mempertimbangkan prinsip non-diskriminatif, penghormatan terhadap harkat dan martabat anak, serta jaminan bahwa proses hukum tidak merusak masa depan mereka (LAITUPA, 2024). Oleh karena itu, dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksanaan, hingga pengadilan, perlu menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah mengatur secara tegas bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlakuan khusus, termasuk penyelesaian perkara di luar proses peradilan melalui mekanisme diversi. Sayangnya, dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip dalam UU SPPA sering kali belum konsisten, terutama ketika anak-anak tersebut berasal dari kelompok

marginal seperti anak jalanan, yang kerap dipersepsi sebagai ancaman sosial dan bukan sebagai subjek perlindungan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana hukum pidana telah berfungsi secara adil dalam menangani kasus anak jalanan, khususnya di Kota Medan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana, dengan menitikberatkan pada studi kasus di Kota Medan. Fokus penelitian tidak hanya pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada implementasi praktisnya di lapangan, tantangan-tantangan struktural dan kultural yang dihadapi, serta peluang untuk mengembangkan model penanganan yang lebih efektif, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi perumusan kebijakan dan praktik hukum pidana yang lebih responsif terhadap isu anak jalanan dan hak-hak anak secara keseluruhan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, organisasi non-pemerintah, dan anak jalanan itu sendiri. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai situasi hukum anak jalanan di Medan. Hal ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengembangkan gagasan mengenai kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan. Informasi yang diperoleh juga dikutip dari studi literature dan berita untuk mengidentifikasi norma-norma atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan hukum terkait tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Anak dan Anak Jalanan

Pengertian anak dalam konteks hukum sangat berkaitan erat dengan batas usia kedewasaan dan perlindungan hukum yang melekat pada status anak sebagai individu yang belum dewasa secara hukum. Dalam sistem hukum Indonesia,

pengertian anak diatur oleh berbagai ketentuan perundang-undangan yang berbeda tergantung pada konteks hukumnya. Secara internasional, Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, menetapkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku usia dewasa dicapai lebih awal. Pandangan ini menjadi standar internasional yang digunakan sebagai dasar perlindungan hak anak di berbagai negara, termasuk Indonesia (Bawole et al., 2025).

Dalam sistem hukum nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa ketika mencapai usia 21 tahun, kecuali jika telah menikah sebelumnya atau memperoleh status dewasa melalui mekanisme permohonan kepada pengadilan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Dalam bidang peradilan pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menetapkan usia anak sebagai mereka yang berusia antara 12 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah, serta mengatur secara khusus mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun terdapat variasi dalam pengaturan batas usia, keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa anak pada dasarnya adalah individu yang membutuhkan perlindungan hukum dan perlakuan khusus dari negara dan masyarakat (Menajang, 2020).

Dalam realitas sosial, salah satu kelompok anak yang paling rentan terhadap eksloitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak adalah anak jalanan. Istilah "anak jalanan" secara umum merujuk pada anak-anak yang menghabiskan sebagian besar atau seluruh waktunya di jalan, baik untuk bekerja, mengemis, maupun menjalani kehidupan sehari-hari, dengan atau tanpa keterikatan dengan keluarganya. Meskipun belum terdapat definisi tunggal yang disepakati secara nasional, beberapa pakar telah memberikan

pengertian yang relevan. Sandyawan menyebut anak jalanan sebagai anak-anak berusia maksimal 16 tahun yang menghabiskan waktu di jalan untuk bekerja atau beraktivitas ekonomi. Sementara itu, Peter Davies memandang fenomena anak jalanan sebagai gejala global akibat pertumbuhan urbanisasi, kemiskinan, dan ketimpangan sosial di negara berkembang, yang memaksa banyak anak turun ke jalan demi mempertahankan hidup (Nihayah, 2016).

Anak jalanan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pertama, anak jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga, yang berada di jalan hanya pada waktu-waktu tertentu untuk mencari penghasilan, namun tetap kembali ke rumah (on the street). Kedua, anak yang seluruh waktunya dihabiskan di jalan dan tidak lagi memiliki rumah atau ikatan keluarga (of the street), di mana kelompok ini menjadi yang paling rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak anak. Mereka pada umumnya memiliki ciri-ciri khas, seperti beraktivitas di tempat-tempat umum seperti pasar, terminal, lampu merah, dan pusat keramaian lainnya, memiliki tingkat pendidikan yang rendah atau bahkan putus sekolah, berasal dari keluarga tidak mampu, dan bekerja di sektor informal sebagai pengamen, pemulung, penjaja kecil, atau pengemis (Wijaya & Carina, 2024).

Kemunculan anak jalanan tidak terlepas dari faktor-faktor struktural dan kultural yang saling berkelindan. Ketimpangan ekonomi dan kebijakan makro yang tidak berpihak kepada kelompok miskin, modernisasi dan urbanisasi yang memperlemah kohesi keluarga, serta lemahnya sistem perlindungan anak berkontribusi besar terhadap peningkatan jumlah anak jalanan (Astri, 2014). Banyak dari mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikologis. Dalam situasi ini, anak-anak dipaksa untuk mencari nafkah sendiri di jalan atau bahkan dieksloitasi oleh orang tuanya sebagai sumber penghasilan utama. Tak jarang pula anak-anak ini mengalami pengabaian dari keluarga, baik karena

tekanan ekonomi maupun disintegrasi sosial yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka.

Kehidupan di jalanan memperbesar risiko anak-anak ini menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, baik fisik, psikis, maupun seksual. Mereka rawan mengalami penganiayaan, pelecehan, pemerasan, perampasan barang, hingga perlakuan tidak manusiawi dari aparat atau masyarakat sekitar. Stigmatisasi terhadap anak jalanan juga sangat kuat, di mana mereka kerap dipandang sebagai pembuat onar, ancaman ketertiban, atau pelaku tindak pidana. Perlakuan salah yang diterima anak jalanan dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: kekerasan fisik, kekerasan mental, dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik meliputi pemukulan, luka, atau penganiayaan yang meninggalkan bekas secara nyata. Kekerasan mental mencakup tindakan yang merendahkan martabat anak, mengintimidasi, atau memberikan tekanan psikologis yang menimbulkan luka batin. Sedangkan kekerasan seksual mencakup aktivitas seksual yang dipaksakan atau melibatkan anak secara tidak sah, baik dalam bentuk sentuhan fisik maupun eksplorasi seksual lainnya (Haling et al., 2018).

Anak jalanan yang menjadi korban kekerasan ini sangat rentan mengalami gangguan perkembangan secara emosional dan psikologis, kehilangan rasa percaya diri, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam jangka panjang, mereka dapat terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan kriminalitas yang sulit diputuskan. Oleh karena itu, penanganan terhadap anak jalanan harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga negara, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat secara umum. Hukum pidana berperan penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak ini, namun pendekatan yang digunakan haruslah bersifat restoratif dan rehabilitatif, bukan sekadar represif (Sugianto, 2013).

Penerapan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan penting dalam upaya penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan anak jalanan. Prinsip ini menekankan pemulihan keadaan, tanggung jawab bersama, dan penyelesaian di luar proses litigasi formal sebagai jalan untuk menghindari stigmatisasi serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Indonesia harus mampu melihat anak jalanan bukan semata-mata sebagai pelaku, melainkan sebagai korban dari ketidakadilan struktural yang membutuhkan perlindungan dan pendekatan yang manusiawi agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan bermartabat.

2. Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan Di Kota Medan

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan anak-anak berada di jalan, yaitu faktor ekonomi, masalah keluarga, dan pengaruh teman. Anak jalanan seringkali dipandang negatif oleh sebagian masyarakat, karena perilaku mereka cenderung terlibat dalam kegiatan negatif seperti perkelahian dan keributan di jalan. Mereka merasa bebas untuk bertindak sesuai keinginan tanpa adanya pihak yang mengatur kehidupan mereka. Kehidupan di jalan juga dipenuhi berbagai masalah, seperti perkelahian dan kekerasan yang mereka hadapi setiap hari. Anak jalanan kerap dinilai negatif karena dianggap sering terlibat dalam tindakan kriminal dan menyebabkan kegaduhan. Hal ini membuat banyak orang merasa waspada dan khawatir dengan keberadaan anak jalanan, terutama jika mereka tinggal di wilayah tersebut (Nurwijayanti, 2012).

Fenomena anak jalanan memang membutuhkan penanganan serius, karena mereka rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan yang dapat membahayakan diri mereka. Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, seperti penganiayaan, pelecehan, kecelakaan lalu lintas, serta kekerasan non-fisik, yaitu stigma negatif masyarakat yang menganggap mereka sebagai pelaku tindak kriminal. Selain itu, anak jalanan juga rentan

terhadap tindakan seperti penangkapan, penggusuran atau pengusiran, pemaksaan oleh sesama anak jalanan, perampasan barang, serta pemerasan (Wijaya & Carina, 2024).

a. Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Jalanan

Dalam berbagai referensi hukum, istilah "penganiayaan" digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk merujuk pada tindak pidana terhadap tubuh. Namun, KUHP sendiri tidak memberikan definisi spesifik tentang penganiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang. Definisi ini mencakup makna yang luas, termasuk aspek "perasaan" atau "batiniah." Sementara itu, dalam hukum pidana, penganiayaan lebih berfokus pada pelanggaran terhadap tubuh manusia. Walaupun KUHP tidak memberikan definisi langsung, pengertian penganiayaan dapat ditemukan melalui pandangan para ahli hukum, doktrin, dan penjelasan dari Kementerian Kehakiman.

Kepolisian Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk bertindak jika seorang anak dinyatakan melakukan tindak pidana. Sebagai bagian utama dari Sistem Peradilan, polisi memegang peran penting dalam mencegah dan mengatasi kejahatan, yang harus dilakukan dengan baik dan tanpa pengecualian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang mengenai tugas dan wewenang kepolisian, yang mengamanatkan polisi untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana melalui upaya pencegahan. Tanggung jawab kepolisian sangat luas, terutama terkait dengan keamanan dalam negeri. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk mengedepankan hak-hak perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, termasuk dalam proses hukum yang melibatkan anak-anak (Sugianto, 2013).

Dalam hasil wawancara dengan Erwin, dijelaskan bahwa "Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan, baik secara preventif maupun represif, untuk meminimalkan semua kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Peranan polisi sangat vital bagi masyarakat, karena mereka mempercayakan

kepada polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan, khususnya di wilayah Kota Medan." Sebagai pelaksana, kepolisian, sesuai dengan visi Polri, menuntut setiap personelnya untuk selalu berorientasi pada pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang baik ini akan tercapai jika reformasi kultural Polri terus diarahkan untuk mengubah sikap dan perilaku setiap anggotanya, serta menerapkan strategi baru yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Bapak Aipda Erwin menambahkan, "Dalam penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Medan, Kepolisian Resort Kota Medan menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Ketentuan-ketentuan ini diterapkan dengan baik untuk memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

Dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan di Kota Medan, terdapat beberapa hambatan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bripka Fitrah. Ia menyatakan, "Hambatan pertama dalam memproses kasus anak jalanan adalah mencari identitas asli pelaku, karena anak jalanan jarang yang memiliki KTP atau kartu keluarga. Kedua, jika kasus sudah diproses tetapi tidak memenuhi unsur yang cukup, kota tidak bisa melakukan penahanan, sehingga kami menghadapi kesulitan dan kendala." Jika kepolisian tidak dapat menemukan identitas asli pelaku selama proses kasus, maka kasus tetap akan diproses menggunakan identitas yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk menangani tindak pidana penganiayaan meliputi beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pihak kepolisian memberikan motivasi serta solusi dan saran terbaik bagi korban penganiayaan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan antara korban dan pelaku, sehingga kasus tersebut tidak

- berlanjut ke proses penuntutan dan persidangan.
- 2) Selanjutnya, kepolisian menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban yang telah menyelesaikan masa hukuman mereka. Hal ini bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana penganiayaan di masa depan.
 - 3) Apabila korban penganiayaan mengalami trauma akibat peristiwa tersebut, pihak kepolisian menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan yang diberikan oleh psikolog, pengacara, atau orang yang dipercaya oleh korban sangat membantu dalam proses pemulihan dan selama penanganan kasus yang sedang berlangsung, sehingga korban tidak merasa takut.

b. Perilaku Ngelem Anak Jalanan Di Kota Medan

Perbuatan ngelem merujuk pada aktivitas menghirup aroma dari lem, terutama lem kambing, yang biasanya digunakan untuk menempel ban sepeda atau merekatkan bahan kayu. Lem kambing mengandung bahan karet sintetis, resin, dan pelarut yang dikenal sebagai toluene. Selain memiliki dampak yang mirip dengan NAPZA, lem kambing sebagai zat adiktif juga memiliki indikasi khusus terkait uap pelarutnya. Uap pelarut ini dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh, dan jika terhirup terus-menerus dalam jangka panjang, dapat memberikan efek yang merugikan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Kerusakan otak (ber variasi, mulai dari cepat pikun, parkinson dan kesulitan mempelajari sesuatu),
- 2) Otot melemah,
- 3) Depresi,
- 4) Sakit kepala dan mimisan,
- 5) Kerusakan saraf yang memicu hilangnya kemampuan mencium bau dan mendengar suara.

Meskipun hanya dihirup sekali, efek dari menghirup uap lem atau thinner bisa sangat fatal jika melebihi ambang batas yang dapat ditoleransi oleh tubuh. Uap tersebut dapat membunuh dalam

sekejap melalui mekanisme tertentu. Toluene, yang sering digunakan dalam industri farmasi untuk pembuatan pemanis buatan seperti sakarin dan anestesi lokal, dapat merusak saluran pernapasan, menyebabkan kanker, serta merusak sistem saraf pusat. Bahkan, paparan toluene dapat berakibat fatal. Sayangnya, meskipun efeknya sangat berbahaya, belum ada peraturan khusus yang memberikan ancaman pidana bagi penghisap aroma lem kambing. Di Indonesia, regulasi yang ada lebih mengatur tentang narkotika dan psikotropika. Namun, berdasarkan UU Narkotika, tidak ada sanksi khusus bagi orang yang menggunakan lem kambing yang mengandung toluene untuk aromanya.

Lebih lanjut berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 mengidentifikasi jumlahnya mencapai 2.867 anak, jumlah terbesar ada di lima kota yakni Medan (663 anak) Dairi (530 anak), Tapanuli Tengah (225 anak), Nias Selatan (224 anak) dan Tanah Karo (157 anak) (Pemko Medan, 2012). Pelanggaran hukum yang sering terjadi pada anak jalanan yaitu: mencopet, mencuri, nodong, malak (memakai dan menjual narkoba), merampok, membunuh dan memperkosa.

3. Hukum Pidana Di Indonesia Menangani Anak Jalanan Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana

Dalam konteks kriminalitas anak jalanan, dari perspektif hukum pidana anak, anak jalanan dapat menempati posisi ganda (Astri, 2014). Artinya, mereka bisa menjadi objek tindak pidana, tetapi di sisi lain juga dapat berfungsi sebagai subjek tindak pidana, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban baik terhadap sesama anak jalanan maupun orang-orang atau komunitas di luar mereka. Namun, dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada anak jalanan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, anak jalanan seharusnya diperlakukan secara khusus dalam proses hukum, mengingat posisinya sebagai anak, yang diatur secara khusus dalam undang-undang.

Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun daerah perlu berupaya keras untuk memastikan implementasi produk hukum yang

melindungi kepentingan dan hak-hak anak, termasuk anak jalanan, dalam proses hukum. Dengan demikian, dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan anak jalanan, para petugas hukum dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perlakuan yang salah terhadap pelaku atau korban dalam tindak pidana yang melibatkan anak (Astri, 2014).

Sampai sekarang sudah banyak produk hukum yang bisa dijadikan sebagai acuan seperti:

- a. Pasal 34 UUD 1945
- b. UU No 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- c. UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d. UU No 20 tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention No 138
- e. UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- f. UU No 1 tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No 183
- g. UU No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- h. UU No 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sehingga jangan sampai pembentukan undang-undang sebagai cerminan negara berdemokrasi itu dimaknai oleh sebagian orang hanya sebagai kesadaran palsu berdemokrasi. Artinya, retorika berdemokrasi yang tidak disertai implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik atau pemenuhan hak-hak warga dan hanya lips service yang merupakan retorika belaka (Zaman, 2019).

Anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya anak jalanan, sangat membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak jalanan merupakan salah satu cara untuk melindungi generasi penerus bangsa di masa depan. Perlindungan ini mencakup semua peraturan yang berlaku, karena anak adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi hak-hak anak, terutama yang

berhadapan dengan hukum atau anak jalanan (Sugianto, 2013).

Di Indonesia, khususnya di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, undang-undang yang diterapkan untuk menangani masalah anak jalanan adalah Peraturan Daerah Kota Makassar (PERDA) No. 2 Tahun 2008. Dalam Pasal 3 PERDA tersebut, dijelaskan bahwa pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen dilakukan dengan tujuan tertentu, yaitu:

- a. Memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat
- b. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat sebagai warga negara yang harus dihormati.
- c. Menjaga sifat-sifat kekeluargaan melalui upaya musyawarah dalam mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan bermartabat.
- d. Menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.
- e. Meningkatkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang dapat melindungi warga masyarakat agar hidup tenang dan damai.
- f. Mewujudkan keseimbangan, keselarasan, keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Adapun dalam Pasal 4 tentang sasaran pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen meliputi:

- a. Anak yang berada di tempat umum yang berperilaku sebagai pengemis, pemulung dan pedagang asongan yang dapat mengganggu ketertiban umum, keamanan dan kelancaran lalu lintas termasuk anak yang beraktivitas atas nama organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat (lsm) dan panti asuhan.
- b. Pengamen yang melakukan aktifitas di jalanan berperilaku sebagai pengemis yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain, keamanan lalu lintas.

- c. Gelandangan, pengemis termasuk pengemis eks kusta, gelandangan psikotik dan penyandang cacat yang mengemis di tempat umum.
- d. Pengguna jalan yang memberi uang dan/ atau barang di tempat umum dengan alasan beramal dan karena rasa belas kasihan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- e. Orang tua dan /atau keluarga anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.
- f. Keluarga pengemis eks kusta dan penyandang kustag. Pelaku eksploitasi baik orang tua sendiri maupun orang lain yang dengan sengaja menyuruh orang lain, keluarga dan memperkerjakan anak di bawah umur untuk turun ke jalanan sebagai pengemis.

Di Indonesia peraturan yang khusus menangani anak jalanan belum dirumuskan. Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan untuk menangani anak pelaku tindak pidana di Polrestabes Makassar yaitu:

a. Penangkapan

Sebelum melakukan penangkapan pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka, apabila panggilan pertama tidak hadir maka penyidik menerbitkan panggilan kedua, apabila dalam panggilan kedua tersangka tetap belum hadir atau memenuhi panggilan, maka pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka. Berdasar Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepolisian. Tindakan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP (Kaimuddin et al., 2022).

Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.186 Perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan di Polrestabes Makassar, sebagai pelaku tindak pidana sangat diperhatikan. Sesuai dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti :

- 1) Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah
- 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana
- 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
- 4) Anak tertangkap tangan akan segera diberitahukan orang tua atau walinya.

b. Penahanan

Penahanan dilakukan apabila dalam pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka terbukti bersalah. Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi juga dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus menahan anak tersebut. Upaya penghindaran penahanan anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasarakatan, Depsos, dan lain-lain (Kaimuddin et al., 2022).

Di Polrestabes Makassar, polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain dengan melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak jalanan. Apabila

tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan, polisi akan membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal. Secara singkatnya proses penanganan kasus anak jalanan yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar adalah berdasarkan dari laporan pengaduan dari masyarakat ataupun korban dari tindak pidana yang dilakukan anak jalanan. Karena tanpa aduan dari pihak-pihak yang terkait, maka kepolisian tidak dapat bertindak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anak jalanan di Medan meliputi stigma sosial yang melekat pada anak-anak tersebut, kurangnya fasilitas rehabilitasi, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan yang seharusnya diterapkan. Hal ini seringkali mengakibatkan penanganan yang tidak optimal dan dapat memperburuk situasi anak-anak yang seharusnya dilindungi.

Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah untuk menciptakan program rehabilitasi yang efektif dan mendukung reintegrasi sosial anak jalanan. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan holistik, diharapkan anak jalanan dapat memperoleh kesempatan kedua untuk berkontribusi positif bagi masyarakat dan terhindar dari jeratan hukum yang lebih berat.

B. Saran

Sebagai saran penutup, penanganan anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Kota Medan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan manusiawi. Pertama, perlu adanya sinergi yang kuat antara pihak penegak hukum, pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya bertujuan pada penindakan, tetapi juga pada pembinaan dan rehabilitasi anak. Kedua, program pencegahan dini dan pendampingan harus diperkuat, sehingga

anak-anak jalanan yang rentan terhadap tindak pidana dapat diberikan peluang untuk berintegrasi kembali ke lingkungan yang positif. Terakhir, perlu adanya kebijakan yang mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan bagi anak-anak jalanan, dengan tujuan membantu mereka memperoleh kehidupan yang layak serta mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam aktivitas melanggar hukum. Melalui pendekatan ini, diharapkan penanganan kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana dapat lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ashari, E., Riani, S., & Harahap, M. U. (2025). Analisis Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Studi Kasus Di Kota Medan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882, 2(2)*, 777-784.
- Astri, H. (2014). Kehidupan anak jalanan di Indonesia: faktor penyebab, tatanan hidup dan kerentanan berperilaku menyimpang. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 145-155.
- Bawole, G. H., Mawuntu, J. R., & Voges, S. O. (2025). TINJAUAN HUKUM PENGATURAN USIA MENURUT UNTANG UNTANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERKAITAN DENGAN HAK DAN KEWAJIBAN ANAK. *LEX ADMINISTRATUM*, 13(2).
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan hak asasi anak jalanan dalam bidang pendidikan menurut hukum nasional dan konvensi internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.
- Kaimuddin, K., Renggong, R., & Hasan, Y. A. (2022). ANALISIS FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. In *Indonesian Journal of Legality of Law* (Vol. 5, Issue 1, pp. 98-105). Program Pascasarjana Universitas Bosowa. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i1.1915>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- LAITUPA, I. S. (2024). *PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERBASIS KEADILAN (Studi Kasus: Lembaga Bantuan*

- Hukum Walabi Merauke).* Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Menajang, R. T. (2020). Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional. *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Nasution, R. P. (2023). The Pattern of Legal Aid Institutions Towards Protection for Victims of Sexual Violence in Medan City. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 12(2), 106–128.
- Nihayah, E. S. (2016). Eksplorasi anak jalanan (studi kasus pada anak jalanan di Surabaya). *Paradigma*, 4(1).
- Nurwijayanti, A. M. (2012). *Eksplorasi anak: Perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di Daerah Yogyakarta*.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan terhadap anak dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770.
- Puannandini, D. A., Al Hisyam, F. A., Purnama, D. A. A., & Alin, R. R. (2025). HAK ASASI ANAK DALAM REALITAS KEHIDUPAN SEHARI-HARI: STUDI KASUS ANAK SEBAGAI PENGAMEN JALANAN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Putri, A. A., Khairunnisa, N., Sukma, V. S., & Susanti, H. (2023). Perlindungan Anak Jalanan Korban Trafficking Perspektif Kriminologi. *Jurnal UIR Law Review*, 7(1), 35–56.
- Sabilla, R. K., Putri, A. R. S., Pratama, Y. A., Dzakira, M. A., & Suherman, A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Negara Singapura Dan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* / E-ISSN: 3089-7084, Vol.1(No.3), hlm.192-198. <https://jurnal.globalscientists.com/index.php/jkhpk/article/view/397>
- Sugianto, S. (2013). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan dalam prespektif hukum positif dan hukum Islam (Studi kasus pada Yayasan Madinatunajjah Kota Cirebon). *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 5(2).
- Supriyanto, B. H. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 6(2), 147–181.
- Wijaya, J. A., & Carina, N. (2024). RUANG KOMUNITAS ANAK JALANAN DI GROGOL, JAKARTA BARAT. *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 6(1), 535–550.
- Zaman, B. (2019). Pendidikan akhlak pada anak jalanan di Surakarta. *INSPIRASI (Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam)*, 2(1), 129–146.